



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO  
NOMOR : 445 / 20288b / IV /2019

TENTANG

INOVASI PUSPA GENIT  
(PANTAUAN INFEKSI PASIEN TERINTEGRASI DENGAN CATATAN MEDIK ELEKTRONIK)  
DI RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menurunkan angka infeksi terkait pelayanan Kesehatan/*health care assorted Infections* (HAIs) perlu didukung teknologi informasi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;  
b. berdasarkan huruf a tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);  
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 Tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia;  
7. Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);  
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD & RSJD Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pemberlakuan Inovasi PUSPA GENIT (Pantauan Infeksi Pasien Terintegrasi Dengan Catatan Medik Elektronik) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
- KEDUA** : Inovasi sebagaimana yang tercantum dalam dictum Pertama memiliki tujuan untuk:
1. Menurunkan infeksi phlebitis akibat pemasangan infus ( $\leq 5\%$ )
  2. Menurunkan Infeksi saluran kencing akibat pemasangan kateter ( $\leq 4,7\%$ )
  3. Mengendalikan LOS (Length of Stay).
  4. Mengontrol lama hari pemasangan infus/kateter
  5. meningkatnya kepatuhan tenaga perawat terhadap prosedur pemasangan infus dan kateter
  6. Menyediakan akses pantauan angka infeksi di ruang rawat secara realtime.
  7. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 28 April 2019

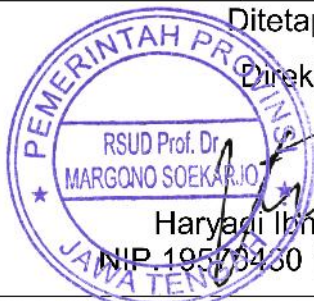
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Purwokerto  
Purwokerto



Haryadi Ibnu Junaed

Tembusan Kepada Yth :

1. Para pejabat Struktural / Fungsional RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Peninggal.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>RSUD PROF. Dr.<br>MARGONO<br>SOEKARJO<br>PURWOKERTO<br><br><b>STANDAR<br/>PROSEDUR<br/>OPERASIONAL</b> | <b>PELAKSANAAN PUSPA GENIT<br/>(PANTAUAN INFEKSI PASIEN TERINTEGRASI DENGAN<br/>CATATAN MEDIK ELEKTRONIK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                                             | No. Dokumen<br>SPO.PPI.031a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. Revisi<br>00                                                                                                                                                                  | Halaman<br>1/1 |
|                                                                                                                                                                                             | Tanggal Terbit<br><br>01 April 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Ditetapkan<br/>Direktur<br/><br/>Haryadi Ibnu Junaed<br/>NIP. 195703430 198503 1 010</div> |                |
| PENGERTIAN                                                                                                                                                                                  | Suatu prosedur / tatacara pelaksanaan pemantauan infeksi pasien rawat inap yang terintegrasi dengan rekam medik elektroni (EMRI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                |
| TUJUAN                                                                                                                                                                                      | Sebagai acuan penerapan Langkah – Langkah dalam melakukan pemantauan infeksi pasien rawat inap yang terintegrasi dengan rekam medik elektroni (EMRI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                |
| KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                   | Keputusan Direktur Nomor : Nomor : 445 / 20288b / IV /2019 Tentang INOVASI PUSPA GENIT (Pantauan Infeksi Pasien Terintegrasi Dengan Catatan Medik Elektronik) di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                |
| PETUGAS                                                                                                                                                                                     | Perawat, IPCN, Kepala Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                |
| PROSEDUR                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien masuk rumah sakit dilakukan pemasangan infus atau pemasangan kateter sesuai kebutuhan klinisnya.</li><li>2. Perawat melakukan input tindakan pemasangan infus atau tindakan pemasangan kateter dalam <i>billing system</i> rumah sakit.</li><li>3. Pada hari ketiga dari pemasangan infus/kateter akan muncul notifikasi tanda infeksi melalui rekam medik elektronik rawat inap (EMRI).</li><li>4. Perawat melakukan pengecekan ke pasien dan melakukan input tanda infeksi bila ditemukan di EMRI.</li><li>5. Tanda infeksi yang di input perawat akan terkirim sebagai notifikasi ke <i>smartphone</i> IPCN.</li><li>6. IPCN melakukan pengecekan ke pasien tanda infeksi dan melakukan validasi melalui EMRI bila benar tanda infeksi ditemukan.</li><li>7. Pada hari ketujuh sejak pemasangan infus akan muncul notifikasi penggantian jalur infus di EMRI.</li><li>8. Pada hari kesepuluh sejak pemasangan kateter akan muncul notifikasi penggantian kateter di EMRI.</li><li>9. Hasil validasi IPCN terakumulasi sebagai laporan angka infeksi di tiap ruang perawatan.</li><li>10. Kepala Ruang mengakses data angka infeksi melalui <i>dashboard</i> EMRI sebagai <i>feedback</i> angka infeksi di ruang rawatnya.</li><li>11. Pasien mendapatkan notifikasi evaluasi tanda infeksi melalui <i>handphone</i> setelah selesai perawatan, sehingga mengetahui dirinya infeksi/tidak.</li><li>12. Pasien dapat menghubungi IPCN pada nomor yang tertulis di notifikasi bila menemukan tanda infeksi dan mendapatkan edukasi cara menanganinya.</li></ol> |                                                                                                                                                                                   |                |
| UNIT TERKAIT                                                                                                                                                                                | IRNA 1, IRNA 2, IRNA 3, IRI, ICCU, IMP, PPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                |